

**MODEL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASUKNYA NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN****MODEL FOR PREVENTION AND HANDLING OF DRUG DISTRIBUTION
IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS**Fadhilah Awaludin¹, Aal Lukamnul Hakim², R Djuniarsono³^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor¹fadhilahawal3@gmail.com, ²aal.lukmanul.hakim@unida.ac.id, ³juniarsono@unida.ac.id**Abstrak**

Adanya temuan atas masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan disinyalir diselundupkan oleh pengunjung kepada Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor belum berjalan secara optimal. Persoalan semacam ini dapat terus berulang apabila petugas Lembaga Pemasyarakatan lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan warga binaan belum menyadari kesalahannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis *normative* dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan menguraikan deskriptif analisis dan perspektif. Data sekunder yang telah terkumpul ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci, dan dasar yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia di dasarkan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Permenkumham ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan serta sanksi yang diberikan apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Permenkumham tersebut. Adapun model pencegahan dan penanggulangan masuknya narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan melalui Operasi tertib yang bersifat internal dan eksternal. Operasi tertib internal dilaksanakan dua kali dalam sehari oleh petugas yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara operasi tertib eksternal dilakukan secara sporadis dengan kolaborasi bersama aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Model pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus.

Kata kunci: Model, Pencegahan, Penanggulangan, Narkotika.

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The finding of the entry of prohibited goods into the Correctional Institution is suspected of being smuggled by visitors to the Inmates in the Correctional Institution. This shows that the guidance carried out by the Bogor Class IIA Correctional Institution has not been running optimally. This kind of problem can continue to recur if the Correctional Institution officers are negligent in carrying out their duties, and the inmates have not realized their mistakes. This study uses a normative legal approach method and is analyzed qualitatively, namely analysis by describing descriptive analysis and perspective. The secondary data that has been collected is written in the form of a detailed report, and the basis is stated in the form of legal writing. From the research results, it can be seen that the regulation of the rules of Correctional Institutions in Indonesia is based on Article 3 and Article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 29 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Rules of Procedure of Correctional Institutions and State Detention Centers. This Regulation of the Minister of Law and Human Rights regulates the obligations and prohibitions for prisoners/Correctional Inmates and the sanctions given if prisoners are proven to have committed violations as referred to in Article 3 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights. The model for preventing and overcoming the entry of narcotics into the Class IIA Bogor Correctional Institution is carried out through internal and external orderly operations. Internal orderly operations are carried out twice a day by officers responsible for security and order in correctional institutions. Meanwhile, external orderly operations are carried out sporadically in collaboration with other law enforcement officers such as the Police, Prosecutor's Office, Indonesian National Army, National Narcotics Agency, and the Ministry of Law and Human Rights. The prevention model for drug abuse and distribution in Correctional Institutions is carried out in 2 (two) ways, namely by using general prevention theory and specific prevention theory.

Keywords: Model, Prevention, Handling, Narcotics.

A. PENDAHULUAN

Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang tujuan negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini mengandung konsekuensi segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, diantaranya termasuk juga penegakan hukum.¹

Dalam tatanan kehidupan bernegara, hukum mengatur dan diperlukan hampir pada semua perilaku aspek kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut karena hukum itu, antaranya berasal dari kehendak tata kelakuan masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur segala sesuatu di dalamnya serta mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.²

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeratan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya tujuan dijatuhkannya pidana adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat.³ Tujuan pemidanaan menurut pendapat M. Sholehuddin harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban, serta pelaku.⁴

Dalam hal pemidanaan terhadap pelanggar hukum, maka negara berhak melindungi atas hak-hak asasi dari pelanggar hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu dengan tujuan:⁵

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pemidanaan selalu menjadi suatu isu yang problematik, karena pidana selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan, yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral. Tindakan negara menjatuhkan pidana menimbulkan pertanyaan mendasar, yakni apakah tindakan-tindakan memaksa semacam ini sudah memiliki pembenaran, antara lain memperhatikan hak asasi manusia Begitu pula dasar dan tujuan pemidanaan, terlebih apabila dihadapkan dengan masalah-masalah keadilan dan hak asasi manusia.⁶

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam memperlakukan para pelanggar hukum/warga binaan tidak lagi mengedepankan aspek kepenjaraannya saja, namun juga menumbuhkan kesadaran hukum dan mengupayakan agar para warga binaan dapat berintegrasi sosial,

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 3

²Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cintya Press, Jakarta, 2014, Hlm. 1

³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 51

⁴ *Ibid*, Hlm. 59

⁵ HR. Abdussalam, dan DPM. Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 3

⁶ Mompong L. Panggabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 27

berperan serta aktif dalam kegiatan di masyarakat baik secara individu, kelompok, dan keluarganya.⁷

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku saat ini secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa yang dibina dan dibimbing. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.⁸

Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, serta lingkungannya.⁹

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.¹⁰

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sahardjo, Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, akan tetapi lebih dari itu merupakan suatu tempat membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.¹¹ Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.¹²

Perlakuan pembinaan terhadap para pelanggar hukum, merupakan masalah universal dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan peradaban budaya dan politik suatu bangsa, walaupun dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan dalam upaya mencapai fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan terhadap para pelanggar hukum di setiap negara mengalami perbedaan. Hal ini karena di setiap bangsa dan negara dalam pelaksanaan program pembinaan Warga Binaan selalu mengacu kepada sistem hukum dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan bangsa tersebut.¹³

⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, Hlm. 39

⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama, Jakarta, 2012, Hlm. 38

⁹ *Ibid*, Hlm. 102

¹⁰ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm. 137

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 38

¹² Dwidja Priyatno, *Op.cit*, Hlm. 103

¹³ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 11

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan turut serta berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan mampu bertanggungjawab.¹⁴

Kendati demikian hal ini tidak mudah untuk diwujudkan, sebab masih terjadi berbagai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan meskipun sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, dimana masih ditemukan adanya barang-barang terlarang yang masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.¹⁵

Temuan atas masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dapat diketahui dari data yang tertera pada tabel 1 berikut ini, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Temuan Masuknya Narkotika ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan

NO	JENIS BARANG	WAKTU	TEMPAT
1	Narkoba jenis Sabu	16 Desember 2019	Lapas Kelas III Gunung Sindur
2	Narkoba jenis Sabu	13 Februari 2023	Lapas Kelas IIA Bogor
3	Narkoba (Ganja Sintesis)	25 Februari 2023	Lapas Kelas IIA Bogor
4	1 Strip Obat Kategori Psikotropika Gol. IV jenis <i>Clozapine</i>	28 November 2023	Lapas Kelas IIA Bogor
5	Narkoba jenis Sabu	19 Juni 2024	Lapas II B Garut
6	Narkoba jenis Sabu	13 Juli 2024	Lapas II A Cibinong
7	150 butir <i>Tramadol</i>	7 September 2024	Lapas II B Kayu Agung

Sumber: Ur Min Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor 2024

Berdasarkan data tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa masuknya barang-barang terlarang tersebut disinyalir diselundupkan oleh pengunjung kepada Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor belum berjalan secara optimal. Persoalan semacam ini dapat terus berulang apabila petugas Lembaga Pemasyarakatan lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan warga binaan belum menyadari kesalahannya. Oleh sebab itu hal ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut, agar dapat diketahui akar masalahnya dan faktor penyebabnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “Model Pencegahan Dan Penanggulangan Masuknya Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan”.

¹⁴Adami Chazawi, *Op.cit*, Hlm. 68

¹⁵Rapril Rhamadonna Rachmat, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, Wawancara pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 14.15 WIB

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada pendekatan atau cara untuk mendapatkan pengetahuan yang valid atau kebenaran melalui langkah-langkah yang teratur. Dalam penjelasan mengenai metode penelitian ini, terdapat penjelasan yang jelas tentang jenis metode yang diterapkan oleh peneliti. Penerapan metode tersebut berdampak pada teknik pengumpulan serta analisis data, di samping hasil akhirnya dalam penelitian.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas, ketentuan-ketentuan dan proses. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan gejala-gejala hukum atau fakta-fakta hukum.¹⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui penelusuran literatur-literatur hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan hukum sesuai dengan cakupan materi pembahasannya, diantaranya yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber referensi yang didapatkan melalui studi literatur yang meliputi aturan-aturan hukum, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku, tulisan ilmiah, data-data elektronik, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tertier

Bahan yang dapat digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Analisis data

Dalam penelitian yuridis normatif data dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan menguraikan deskriptif analisis dan perspektif. Data sekunder yang telah terkumpul ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci, dan dasar yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor, yang berlokasi di Jl. Paledang No. 2 Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dan Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor yang beralamat di Jl. Tol Ciawi No. 1 Ciawi- Bogor, Jawa Barat serta tempat-tempat lainnya yang dapat mendukung dilakukannya penelitian ini.

¹⁶Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

¹⁷*Ibid*, Hlm 41

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara hukum idealnya Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan tidak timbul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.¹⁸ Dalam praktiknya hukum akan selalu melibatkan manusia sebagai objek dan tingkah laku manusia sebagai subjeknya sebagaimana hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia untuk menciptakan keselarasan dalam masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain, tingkah laku dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang ada di dalam masyarakat.¹⁹

Oleh karenanya dibutuhkan suatu penegakan hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²⁰

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni takut berbuat dosa, takut karena kekuasaan dari pihak penguasa dan takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.²¹

Salah satu upaya penegakan hukum dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan, yaitu sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya, narapidana tersebut akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi kehidupan bangsa dan negara serta tidak melakukan kejahatan lagi.²²

Sasaran pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya ialah terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional. Hal ini dimulai sejak seorang narapidana/warga binaan baru masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka terhadapnya diterapkan aturan-aturan tentang pemidanaan yang ketat.²³

Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menciptakan kehidupan dan penghidupan yang tertib, aman dan tenteram. Upaya ini dilakukan secara hati-hati, ditentukan dan sistematis, yang mungkin memerlukan pelaksanaan kegiatan perawatan narapidana dan pelatihan staf penjara untuk mencapai tujuan lembaga pemasyarakatan. Untuk menjamin tercapainya tujuan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan tercipta situasi dan ketertiban yang aman dan tertib, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban yaitu pencegahan peredaran narkoba.²⁴

Hal ini membutuhkan tata tertib dalam pelaksanaannya, di dalam Lembaga Pemasyarakatan tata tertib tersebut berlaku bagi semua narapidana/warga binaan, pengaturan mengenai tata tertib ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

¹⁸Bambang Waluyo, *Op.cit*, Hlm. 34

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, Hlm. 7

²⁰*Ibid*, Hlm. 55

²¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 142

²²Ibrahim Fikma Edrisy, et.al., *Loc.cit*, Hlm. 45

²³Romli Atmasasmita, *Op.cit*, Hlm. 47

²⁴Agitya Arya Septiawan, *Optimalisasi Peran Petugas Penjagaan Dalam Mencegah Masuknya Narkoba Kedalam Lembaga Pemasyarakatan*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 5 Tahun 2021 Hlm. 1137

Pada ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 ini dijelaskan mengenai kewajiban yang harus dipatuhi oleh narapidana diantaranya yaitu meliputi:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.

Selanjutnya mengenai larangan bagi narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasarakatan tertuang di dalam Pasal 4 diantaranya yaitu meliputi:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pamasarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, *pager*, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pamasarakatan, atau tamu;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dilarang pada Pasal 4 di atas, maka narapidana dapat dijatuhi:

a. Hukuman disiplin tingkat ringan

Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi memberikan peringatan secara lisan dan memberikan peringatan secara tertulis.

b. Hukuman disiplin tingkat sedang

Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Lembaga Pemasyarakatan menerapkan tata tertib sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tersebut.

Model Pencegahan dan Penanggulangan Masuknya Narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial di masyarakat.²⁵

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara umum, upaya penanggulangan kejahatan meliputi upaya *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.²⁶

Upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana pidana sangat penting untuk mengefektifkan peraturan perundang-undangan tentang narkotika, seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukum bahwa “penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan Hakim.”²⁷

Pada era globalisasi kehidupan masyarakat akan selalu berkembang, dan perkembangan tersebut selalu diikuti proses penyesuaian diri yang biasanya proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat tersebut disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan kemajuan

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, Hlm. 42

²⁶ Ni Putu Noni Suharyanti, *Modus Penyelundupan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar*, Udayana Master Law Journal, 2015, Hlm. 121

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm. 7

teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya khususnya dalam kasus narkoba dan psikotropika.²⁸

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat merusak, baik merusak mental maupun moral dari para pelakunya, terlebih korban yang menjadi sasaran peredaran narkoba, yang umumnya merupakan generasi muda, dan juga dapat merusak orang lain yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh pelakunya.

Tentu banyak faktor yang melatar belakangi mengapa persoalan narkoba demikian rumit dan sulit diselesaikan dengan baik di Indonesia. Narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁹ Oleh sebab itu dibutuhkan suatu model dalam mencegah peredarannya termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Model pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui Operasi Tertib yang bersifat internal dan eksternal. Operasi Tertib internal dilaksanakan dua kali dalam sehari oleh petugas yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Operasi Tertib eksternal dilakukan secara sporadis dengan kolaborasi bersama aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika dalam pelaksanaan operasi tertib ditemukan pelanggaran, sanksi akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Optimalisasi Model pencegahan ini terus dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, dari hasil wawancara dengan Muhammad Ziun Khabibulloh Kepala Sub Seksi Keamanan diperoleh informasi sebagai berikut: Bahwa narkoba yang dibawa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan biasanya dengan Modus Operandi: narkoba dimasukan ke dalam makanan yang dibawa oleh pengunjung. Hal ini bisa terjadi karena kelengahan petugas dalam melakukan pengeledahan. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi persoalan ini ialah dengan mengoptimalkan pos-pos yang ada di setiap Blok, dan melakukan pemasangan kamera CCTV di luar area yang rawan digunakan untuk akses masuk narkoba.³⁰

Model pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Teori Pencegahan Umum

Berdasarkan teori ini, hukuman yang diterapkan kepada pelanggar hukum bertujuan untuk menciptakan rasa takut terhadap tindakan kriminal. Individu yang melanggar hukum dan menerima hukuman ini menjadi contoh di mata masyarakat agar orang lain tidak mengikuti jejak mereka. Menurut pandangan Feuerbach, teori yang berkaitan dengan pencegahan umum atau yang dikenal sebagai Paksaan Psikologis menekankan bahwa penegakan hukum seharusnya tidak berlangsung melalui hukuman, tetapi lebih kepada ancaman hukuman yang ada dalam undang-undang. Namun, jika ancaman tersebut gagal dalam mencegah tindakan kriminal, maka hukuman tetap perlu ditegakkan sebab jika hukuman tidak dilaksanakan, akan mengakibatkan ancaman tersebut kehilangan kekuatannya.

²⁸Arianti A.Ogotan, *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Yustisiabel Volume 3. Nomor 1 April 2019, Hlm. 17

²⁹Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2014, Hlm. 30

³⁰Muhammad Ziun Khabibulloh, Kepala Sub Seksi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, Wawancara pada tanggal 26 Februari 2025 Pukul 13.45 WIB.

Model yang digunakan berdasarkan teori pencegahan khusus ialah memaksimalkan pengeledahan kunjungan di gerbang utama, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan menambah CCTV di tempat-tempat yang dianggap rawan, dan meningkatkan kewaspadaan adanya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu juga meningkatkan kegiatan pengecekan (Sidak) terhadap Warga Binaan serta melakukan uji narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas, apabila terbukti kedapatan mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, maka diterapkan sanksi yang berat.

2. Teori Pencegahan Khusus

Menurut pandangan ini, sasaran dari hukuman adalah untuk menghentikan individu yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perilaku tersebut serta menghalangi orang yang memiliki niat jahat untuk menjalankannya. Sasaran ini dapat diwujudkan melalui penerapan hukuman yang bersifat mengintimidasi, rehabilitasi, dan membuat individu tersebut tidak berdaya. Van Hamel berpendapat bahwa hukuman yang berfungsi sebagai pencegahan individual selalu diterapkan khususnya untuk menciptakan efek jera. Namun, jika seseorang sudah tidak bisa lagi dihadapkan pada ketakutan melalui hukuman, maka proses pemberian hukuman harus lebih fokus pada rehabilitasi yang bersifat membangun. Apabila pelanggar hukum tidak dapat dipulihkan, penerapan hukuman haruslah memiliki tujuan untuk menghancurkan atau membuat individu tersebut tidak berdaya. Fokus utama dari hukuman adalah menjaga kestabilan hukum di dalam masyarakat.³¹

Model yang digunakan berdasarkan teori pencegahan khusus ialah dengan melakukan program pembinaan kepada setiap Narapidana secara khusus agar tidak terlibat dalam peredaran dan/atau penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, baik melalui kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba, ataupun melalui konseling agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Pelaksanaan pembinaan kepribadian ditujukan bagi pengarahan dan pembimbingan mental dan sikap warga binaan supaya tertanam dalam dirinya untuk tidak pernah melakukan kembali kejahatan dan mampu menjadi manusia pada umumnya dengan rasa taqwa dan mampu bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya.

Berdasarkan hal tersebut maka upaya pencegahan yang telah dilakukan diharapkan mampu mencapai tujuan dari pembinaan dan dapat menciptakan rasa aman dalam kehidupan Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia di dasarkan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Permenkumham ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan serta sanksi yang diberikan apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Permenkumham tersebut.
2. Model pencegahan dan penanggulangan masuknya narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan melalui Operasi tertib yang bersifat internal dan eksternal. Operasi tertib internal dilaksanakan dua kali dalam sehari oleh petugas yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara operasi tertib eksternal dilakukan secara sporadis dengan kolaborasi bersama aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika

³¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hlm. 165-166

Nasional, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Model pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus.

E. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran dan peningkatan kewaspadaan dari petugas Lembaga Pemasarakatan dalam mencegah dan menanggulangi masuknya narkotika ke Lembaga Pemasarakatan. Serta dapat menerapkan tata tertib dengan sebaik-baiknya kepada Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat memberikan hasil yang optimal.
2. Sebaiknya Lembaga Pemasarakatan melakukan evaluasi secara berkala guna meningkatkan model pencegahan dan penanggulangan yang selama ini diterapkan, hal ini bertujuan agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan maksimal lagi, sehingga Lembaga Pemasarakatan dapat benar-benar bersih dari narkotika yang masuk dari luar Lembaga Pemasarakatan.

REFERENSI

Buku-buku:

- Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Emir, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arie, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tanpa Tahun.
- Direktorat Diseminasi Informasi, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Dody Nur Andriyan, *Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara*, Penerbit Pustaka Ilmu, Cet. II, Yogyakarta, 2021.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama, Jakarta, 2012.
- Eva Ahjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cintya Press, Jakarta, 2014.
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022.
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- H Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, Tanpa Tahun.
- HR. Abdussalam, dan DPM. Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2012.
- Ibrahim Fikma Edrisy, et.al., *Penologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023.
- Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2014.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Titian Glang Printika, Yogyakarta, 2008.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Mompang L. Panggabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007.
- Romli Atmasmita, *Kepenjaraan*, Armico, Bandung, Tanpa Tahun.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia, Buku I Dasar dan Teori*, PKPPU FH Unila, Bandar Lampung, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, UNISSULA Press, Semarang, 2017.
- Susi Adisti, *Belunggu Hitam Pergaulan "Hancurnya Generasi Akibat Narkoba"*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Syaiful Bahri, et.al, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014.
- Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Jurnal, Kamus dan Wawancara:**
Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Warta Pemasyarakatan Nomor 25 Tahun VIII Juni 2007
Agitya Arya Septiawan, "Optimalisasi Peran Petugas Penjagaan Dalam Mencegah Masuknya Narkoba Kedalam Lembaga Pemasyarakatan", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No 5 Tahun 2021

- Arianti A.Ogotan, “Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Yustisiabel* Volume 3. Nomor 1 April 2019
- Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, “Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”, *Jurnal Ilmiah Living Law* Volume 12 Nomor 1, Januari 2020
- Dena dan Rofikah, “Pola Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembinaan”, *Jurnal Recidive* Volume 5 No. 1 Januari - April 2016
- Dimas Hario Wibowo, “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang”, *UNNES Law Journal* 2 (1) (2013)
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2010
- Muhammad Ziun Khabibulloh, Kepala Sub Seksi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, Wawancara pada tanggal 26 Februari 2025 Pukul 13.45 WIB
- Ni Putu Noni Suharyanti, “Modus Penyelundupan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar”, *Udayana Master Law Journal*, 2015

Internet:

- <https://lapasbogor.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 22.15 WIB.
- http://zain-informasi.blogspot.com/2013/11/pasal-111-uu-no-35-tahun-2009-tentang_3719.html diakses pada tanggal 27 Januari 2025 pukul 21.10 Wib.